



**P E N E T A P A N**

**Nomor 24/Pdt.P/2014/PA Plp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

**Bina binti Kaso Topadammui**, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Labembe, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. H. Idris Baco bin Labatjo Dg. Pasanre**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di BTN Beringin Jaya, Blok A, No.12, RT.002, RW.001, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor: 21/P/SKH/2014/PA.Plp. tanggal 24 Februari 2014 selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon melalui kuasanya dalam permohonannya tertanggal 24 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 24/Pdt.P/2014/PA Plp tanggal 24 Februari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang bernama La Batjo Dg. Pasanre bin La Makko Dg. Matoto pada tahun 1952 di Desa Muladimeng, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
- 2 Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama Kaso Topadammui, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Haseng,

Hal 1 dari 9 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2014/PA Plp



saksi nikahnya masing-masing bernama Lahibbu dan Musa dengan maskawinnya berupa satu rumpun dibayar tunai.

- 3 Pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejaka.
- 4 Bahwa antara pemohon dan suami pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat rukun nikah dan tidak ada hubungannya yang menghalangi melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- 5 Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan suami pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 November 2013 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 142/DMD/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, tanggal 3 Desember 2013.
- 6 Bahwa pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 7 Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda Veteran Republik Indonesia, berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-76/03/31/A-XVII/XII/1990 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 3 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Direktur jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran.
- 8 Bahwa oleh sebab itu pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon dengan suami pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.



- Menetapkan sahnya pernikahan pemohon, Bina binti Kaso Topadammui dengan La Batjo Dg. Pasanre bin La Makko Dg Matoto yang dilaksanakan pada tahun 1952 di Desa Muladimeng, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- 1 Fotokopi KTP, NIK 7317117112300094 atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 18 Februari 2014, dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi KTP, NIK 7373050307530002 atas nama kuasa pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo tanggal 14 Agustus 2013, dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7317111802140003, atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu tertanggal 26 Februari 2014 telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- 4 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep 76/03/31/A-XVII/XII/1990 atas nama Labatjo Dg. Pasanre, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran tertanggal 3 Desember 1990, telah dicocokkan, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- 5 Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 142/DMD/XII/2013 atas nama Labatjo Dg. Pasanre, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu tertanggal 3 Desember 2013, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal 3 dari 9 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2014/PA Plp



Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

- 1 **Habibu bin Abu**, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Veteran, bertempat tinggal di Dusun Salolo, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan kuasa pemohon, karena pemohon tetangga saksi;
  - Bahwa, saksi juga kenal dengan suami pemohon yang bernama Labatjo Dg. Pasanre;
  - Bahwa, pemohon dengan Labatjo Dg. Pasanre menikah pada tahun 1952 di Desa Muladimeng, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa, yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandungnya bernama Kaso Topadammui;
  - Bahwa, yang menikahkan pemohon dengan Labatjo Dg. Pasanre adalah imam kampung setempat bernama Haseng karena dia disertai oleh wali nikahnya untuk menikahkan ;
  - Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Musa;
  - Bahwa, mahar pernikahan adalah sagu satu rumpun dibayar tunai;
  - Bahwa, antara pemohon dan Labatjo Dg. Pasanre tidak ada halangan untuk menikah baik yang berupa hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
  - Bahwa, antara pemohon dan Labatjo Dg. Pasanre tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada orang yang keberatan dengan perkawinannya sampai Labatjo Dg. Pasanre meninggal dunia pada tanggal 17 November 2013;
  - Bahwa, sewaktu masih hidup suami pemohon adalah seorang Pensiunan Veteran dan pemohon bermaksud untuk melanjutkan gaji sebagai janda Veteran dari suami pemohon;
- 2 **Musa bin Kaso**, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan veteran, bertempat tinggal di Dusun Labembe, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan kuasa pemohon, karena pemohon saudara kandung saksi;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan suami pemohon yang bernama Labatjo Dg. Pasanre;
- Bahwa, pemohon dengan Labatjo Dg. Pasanre menikah pada tahun 1952 di Desa Muladimeng, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandungnya bernama Kaso Topadammui;
- Bahwa, yang menikahkan pemohon dengan Labatjo Dg. Pasanre adalah imam kampung setempat bernama Haseng karena dia disertai oleh wali nikahnya untuk menikahkan ;
- Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Lahibbu;
- Bahwa, mahar pernikahan adalah sagu satu rumpun dibayar tunai;
- Bahwa, antara pemohon dan Labatjo Dg. Pasanre tidak ada halangan untuk menikah baik yang berupa hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Labatjo Dg. Pasanre meninggal dunia pada tanggal 17 November 2013;
- Bahwa, sewaktu masih hidup suami pemohon adalah seorang Pensiunan Veteran dan pemohon bermaksud untuk melanjutkan gaji sebagai janda Veteran dari suami pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa, pemohon menikah dengan Labatjo Dg. Pasanre pada tahun 1952 di Desa Muladimeng, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, walinya adalah ayah kandung pemohon yang bernama Kaso Topadammui yang menikahkan adalah Haseng, selaku imam desa setempat pada saat itu, dan saksi nikah adalah Lahibbu dan Musa serta mahar berupa sagu 1 (satu) rumpun dibayar tunai, suami pemohon adalah Pensiunan Veteran, namun telah meninggal dunia, dan tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengalihan tunjangan janda veteran dari almarhum Labatjo Dg. Pasanre kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu dan Kota Palopo, maka telah terbukti bahwa pemohon dan kuasa pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh pemohon berupa Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran untuk dan atas nama Labatjo Dg. Pasanre, ternyata alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa almarhum Labatjo Dg. Pasanre sebagai salah seorang anggota Veteran Republik Indonesia, sehingga dengan demikian telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, yang menerangkan bahwa benar bahwa almarhum Labatjo Dg. Pasanre pada saat hidupnya adalah seorang anggota Veteran;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Labatjo Dg. Pasanre yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muladimeng, menerangkan bahwa Labatjo Dg. Pasanre telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2013 sehingga pemohon sebagai istri dari almarhum Labatjo Dg. Pasanre dapat dijadikan ahli waris yang menerima Pengalihan Pensiunan Janda Veteran dari almarhum Labatjo Dg. Pasanre sehingga dengan demikian telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, yang menerangkan bahwa benar bahwa almarhum Labatjo Dg. Pasanre telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2013;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon masing-masing bernama Lahibbu bin Abu dan Musa bin Kaso, memberikan keterangan didepan





persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan pemohon dengan Labatjo Dg. Pasanre yang dilaksanakan pada tahun 1952 di Desa Muladimeng, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan Labatjo Dg. Pasanre terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh pemohon sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi Pengalihan Pensiunan janda Veteran dari almarhum Labatjo Dg. Pasanre kepada pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal 7 dari 9 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2014/PA Plp



- 2 Menetapkan sah pernikahan pemohon, Bina binti Kaso Topadammui, dengan Labatjo Dg. Pasandre bin La Makko Dg. Matoto yang dilaksanakan pada tahun 1952 di Desa Muladimeng, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- 3 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1435 H oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag dan Adriansyah, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Siti Marhamah, S.Ag.**

**Drs. H. Moh. Nasri, M.H.**

ttd

**Adriansyah, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Juita.**

Perincian biaya perkara:

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| • Biaya administrasi | Rp 50.000,-          |
| • ATK perkara        | Rp. 30.000,-         |
| • Biaya panggilan    | Rp. 50.000,-         |
| • Biaya redaksi      | Rp. 5.000,-          |
| • <u>Meterai</u>     | <u>Rp. 6.000,-</u>   |
| • <b>Jumlah</b>      | <b>Rp. 141.000,-</b> |

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan.





Panitera,

**Drs. A. Burhan, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)